



PUTUSAN

Nomor 527/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARDAME MANULLANG**;
2. Tempat lahir : Sianting-Anting;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiga Urat Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir; Alamat lain : Huta Panjaitan Desa Sianting-Anting Kecamatan Pangururan Kab. Samosir
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Mardame Manullang** ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Samosir pada tanggal 30 April 2023;

Terdakwa **Mardame Manullang** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
11. Penetapan Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
12. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Balige Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Guntur Limbong, S.H., M.H., dan L. Sariati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Lasari, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Galur Selatan No. 9, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 524/SK/2023/PN Blg tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.34 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Huta Panjaitan Desa Siantinganting Kec. Pangururan Kab. Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG sedang berdiri di depan rumahnya, lalu korban BARINGIN MANULLANG mengatakan kepada saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG dari depan rumahnya “hupamate ma hamu, bujang inam, babi, kontol” (Bahasa Indonesia = kumatikanlah kalian, bujang inam, babi, kontol) sambil menggerekkan salah satu kakinya (seperti menunjang) ke arah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG. Setelah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG mendengar perkataan korban, lalu saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG pergi menjumpai terdakwa kerumah saksi MOSTAR NAINGGOLAN dengan tujuan memberitahukan perkataan dari pada korban tersebut dengan mengatakan “ Pak tengok dulu ini “ dan terdakwa bertanya “ siapa ? “ sambil keluar dari dalam rumah MOSTAR NAINGGOLAN dan saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG menjawab “ tua “ lalu terdakwa bertanya “ kenapa rupanya ? “ dan saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG menjawab “ diancam lagi aku “, kemudian terdakwa mengatakan “ pulang lah kau, jangan keluar – keluar rumah “ sambil berjalan bersamaan ke depan halaman rumah milik MOSTAR NAINGGOLAN, lalu saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG pergi

Halaman 3 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah kiri rumahnya dengan tujuan untuk bermain handphone;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, setelah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah rumahnya dan menjumpai saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG yang sedang mencuci pakaian di samping rumah, kemudian tiba – tiba korban BARINGIN MANULLANG mengatakan kepada terdakwa dari depan rumahnya “ dibereng – bereng matam au “ (Bahasa Indonesia = dilihat – lihat matamu aku) dan terdakwa menjawab “ ho pe dibereng – bereng matam au “ (Bahasa Indonesia = kau pun, dilihat – lihat matamu aku). Lalu korban langsung masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah korban sambil memegang sebilah parang pendek yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm di tangan kanannya dan berjalan ke arah terdakwa. Melihat korban memegang sebilah parang, lalu terdakwa langsung berlari mengambil sebilah parang miliknya yang sebelumnya terletak di kolong samping rumahnya terdakwa, lalu terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dengan tujuan melawan korban BARINGIN MANULLANG. Dan saat itu juga terdakwa dan korban pun saling mendatangi hingga posisi saling berhadap – hadapan dengan jarak sekira 2 (dua) Meter di halaman rumah. Kemudian terdakwa dan korban saling mengacungkan dan mengayunkan parangnya masing – masing dan berupaya saling menebas, namun parang terdakwa maupun parang korban tidak mengenai tubuh terdakwa maupun korban saat itu karena saling menghindari tebasan parang. Kemudian terdakwa melemparkan parang yang ada ditanganya ke arah korban dengan tujuan supaya menyudahi perkelahian tersebut, yang mana saat itu jarak posisi terdakwa dengan korban sekitar 7 (tujuh) Meter, namun parang yang dilempar oleh terdakwa tersebut tidak mengenai tubuh

Halaman 4 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



korban melainkan terjatuh di samping korban, dan saat itu terdakwa berniat segera masuk kedalam rumahnya untuk menghindari korban namun terdakwa melihat anak nya FUJI EVA RODEARNI MANULLANG masih berada di tempat cucian yang berada disamping rumahnya. Sehingga terdakwa memutuskan niatnya tersebut karena merasa khawatir akan keselamatan saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG. sambil posisi menunduk untuk menghindari serangan korban, dan saat itu juga korban langsung mengayunkan parangnya dengan posisi mendarat ke arah kepala terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang terdakwa. Pada saat korban melukai kepala terdakwa lalu saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG menghampiri korban dan terdakwa untuk melerai perkelahian tersebut dengan cara mendorong korban supaya menjauh dari terdakwa, dan saat itu korban menyerang saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG dengan cara mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG dan saat itu saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga parang korban tersebut mengenai jari tengah tangan kanan saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG;

- Pada saat korban menyerang saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG, saat itu lah terdakwa hilang kendali karena anaknya FUJI EVA RODEARNI MANULLANG diserang korban, lalu terdakwa langsung berdiri sambil memegang parangnya dan menghampiri korban kemudian mengayunkan parangnya ke arah bagian perut korban, sehingga parang terdakwa tersebut mengenai perut sebelah kiri korban dan saat itu korban langsung memegang perutnya yang sudah terluka dengan menggunakan tangan sebelah kirinya karena usus korban saat itu keluar, kemudian terdakwa menjauh dari korban. Tidak lama kemudian korban menghampiri terdakwa sambil mengacungkan parang yang ada ditangan kanannya kearah terdakwa sambil

Halaman 5 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



memegang perutnya yang sudah terluka dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, karena saat terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, yang mana korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah korban mengalami luka bacokan dari terdakwa di bagian perut dan tangan korban, lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju ke arah Jalan Raya Desa Sianting – Anting Kec. Pangururan Kab. Samosir. Selanjutnya korban berjalan hingga melewati rumah saksi EDI HAMONANGAN AMBARITA sambil sempoyongan, hingga tergeletak di teras rumah milik saudara SOTAR SIMBOLON dan beberapa menit kemudian korban tidak ada melakukan pergerakan lagi dan meninggal dunia, kemudian korban di bawa kerumah sakit Hadrianus Sinaga.

- Berdasarkan surat dari DEPARTEMAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II. KOTA MEDAN Nomor: 02/V/2020/RSBM Tanggal 1 Mei 2023 an: Baringin Manullang dan Dokter yang memeriksa dr.Surjit Singh, MBBS,Sp.F(K) DFM dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur uban dan lurus.
- Dan dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada dada hingga ke punggung, lengan, dan ujung jari tangan, kaki tampak pucat.
- Dari hasil pemeriksaan dalam di jumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka pada dada, luka terbuka pada sekat rongga dada (diaffragma), paru kiri, dan limpa yang merupakan luka tembusan pada dada, putusnya pembuluh darah (arteri radialis) pada lengan;

Halaman 6 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai penyebab kematian korban adalah luka bacok disertai luka tusuk pada dada kiri yang menembus sekat rongga dada (diafragma) paru kiri bawah dan limpa disertai putusnya pembuluh nadi (arteri radialis) pada lengan kiri akibat trauma tajam;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 145/157/2013/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samsir, menerangkan bahwa benar atas nama Baringin Manullang adalah penduduk desa parlondut, kecamatan pangururan kabupaten samsir, benar telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 dan dikuburkan secara adat istiadat pada tanggal 1 Mei 2023 di Sianting anting desa sianting anting kecamatan pangururan kabupaten samsir yang disaksikan penatua adat, tokoh agama beserta keluarga dan masyarakat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.34 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat pada sebuah warung di Huta Panjaitan Desa Siantinganting Kec. Pangururan Kab. Samsir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, terdakwa telah "Penganiayaan jika mengakibatkan mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG sedang berdiri di depan rumahnya, lalu korban BARINGIN MANULLANG mengatakan kepada saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG dari depan rumahnya " hupamate ma hamu, bujang inam, babi, kontol " (Bahasa

Halaman 7 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia = kumatikanlah kalian, bujang inam, babi, kontol) sambil menggerekkan salah satu kakinya (seperti menunjang) ke arah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG. Setelah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG mendengar perkataan korban, lalu saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG pergi menjumpai terdakwa kerumah saksi MOSTAR NAINGGOLAN dengan tujuan memberitahukan perkataan dari pada korban tersebut dengan mengatakan “ Pak tengok dulu ini “ dan terdakwa bertanya “ siapa ? “ sambil keluar dari dalam rumah MOSTAR NAINGGOLAN dan saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG menjawab “ tua “ lalu terdakwa bertanya “ kenapa rupanya ? “ dan saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG menjawab “ diancam lagi aku “, kemudian terdakwa mengatakan “ pulang lah kau, jangan keluar – keluar rumah “ sambil berjalan bersamaan ke depan halaman rumah milik MOSTAR NAINGGOLAN, lalu saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG pergi masuk ke dalam rumah kosong yang berada di sebelah kiri rumahnya dengan tujuan untuk bermain handphone;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, setelah saksi MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG masuk kedalam rumah kosong tersebut kemudian terdakwa berjalan ke arah rumahnya dan menjumpai saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG yang sedang mencuci pakaian di samping rumah, kemudian tiba – tiba korban BARINGIN MANULLANG mengatakan kepada terdakwa dari depan rumahnya “ dibereng – bereng matam au “ (Bahasa Indonesia = dilihat – lihat matamu aku) dan terdakwa menjawab “ ho pe dibereng – bereng matam au “ (Bahasa Indonesia = kau pun, dilihat – lihat matamu aku). Lalu korban langsung masuk kedalam rumahnya, tidak lama kemudian korban keluar dari dalam rumah sambil memegang sebilah parang pendek yang berukuran lebih kurang 20 (dua puluh) cm di tangan kanannya dan berjalan ke arah terdakwa.Melihat korban memegang sebilah

Halaman 8 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



parang, lalu terdakwa langsung berlari mengambil sebilah parang miliknya yang sebelumnya terletak di kolong samping rumahnya terdakwa, lalu terdakwa memegang parang tersebut menggunakan tangan kanannya dengan tujuan melawan korban BARINGIN MANULLANG. Dan saat itu juga terdakwa dan korban pun saling mendatangi hingga posisi saling berhadap – hadapan dengan jarak sekira 2 (dua) Meter di halaman rumah. Kemudian terdakwa dan korban saling mengacungkan dan mengayunkan parangnya masing – masing dan berupaya saling menebas, namun parang terdakwa maupun parang korban tidak mengenai tubuh terdakwa maupun korban saat itu karena saling menghindari tebasan parang. Kemudian terdakwa melemparkan parang yang ada ditanganya ke arah korban dengan tujuan supaya menyudahi perkelahian tersebut, yang mana saat itu jarak posisi terdakwa dengan korban sekitar 7 (tujuh) Meter, namun parang yang dilempar oleh terdakwa tersebut tidak mengenai tubuh korban melainkan terjatuh di samping korban, dan saat itu terdakwa berniat segera masuk kedalam rumahnya untuk menghindari korban namun terdakwa melihat anak nya FUJI EVA RODEARNI MANULLANG masih berada di tempat cucian yang berada disamping rumah korban. Sehingga terdakwa memutuskan niatnya tersebut karena merasa khawatir akan keselamatan saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG. sambil posisi menunduk untuk menghindari serangan korban, dan saat itu juga korban langsung mengayunkan parangnya dengan posisi mendarat ke arah kepala terdakwa sehingga mengenai kepala bagian belakang terdakwa. Pada saat korban melukai kepala terdakwa lalu saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG menghampiri korban dan terdakwa untuk meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong korban supaya menjauh dari terdakwa, dan saat itu korban menyerang saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG dengan cara mengayunkan parangnya ke arah kepala saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG

Halaman 9 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



dan saat itu saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG melindungi kepalanya dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sehingga parang korban tersebut mengenai jari tengah tangan kanan saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG;

- Pada saat korban menyerang saksi FUJI EVA RODEARNI MANULLANG, saat itu lah terdakwa hilang kendali karena anaknya FUJI EVA RODEARNI MANULLANG diserang korban, lalu terdakwa langsung berdiri sambil memegang parangnya dan menghampiri korban kemudian mengayunkan parangnya ke arah bagian perut korban, sehingga parang terdakwa tersebut mengenai perut sebelah kiri korban dan saat itu korban langsung memegang perutnya yang sudah terluka dengan menggunakan tangan sebelah kirinya karena usus korban saat itu keluar, kemudian terdakwa menjauh dari korban. Tidak lama kemudian korban menghampiri terdakwa sambil mengacungkan parang yang ada ditangan kanannya kearah terdakwa sambil memegang perutnya yang sudah terluka dengan menggunakan tangan sebelah kirinya dan saat itu juga terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban sehingga mengenai tangan sebelah kiri korban, karena saat terdakwa mengayunkan parang ke arah korban, yang mana korban menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya. Setelah korban mengalami luka bacokan dari terdakwa di bagian perut dan tangan korban, lalu korban pergi meninggalkan terdakwa dan berjalan menuju ke arah Jalan Raya Desa Sianting – Anting Kec. Pangururan Kab. Samosir. Selanjutnya korban berjalan hingga melewati rumah saksi EDI HAMONANGAN AMBARITA sambil sempoyongan, hingga tergeletak di teras rumah milik saudara SOTAR SIMBOLON dan beberapa menit kemudian korban tidak ada melakukan pergerakan lagi dan meninggal dunia, kemudian korban di bawa kerumah sakit Hadrianus Sinaga;

Halaman 10 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat dari DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II. KOTA MEDAN Nomor: 02/V/2020/RSBM Tanggal 1 Mei 2023 an: Baringin Manullang dan Dokter yang memeriksa dr.Surjit Singh, MBBS,Sp.F(K) DFM dengan kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki laki dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus tujuh puluh empat sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur uban dan lurus;
- Dan dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka pada dada hingga ke punggung, lengan, dan ujung jari tangan, kaki tampak pucat;
- Dari hasil pemeriksaan dalam di jumpai resapan darah pada kulit dada bagian dalam setentang luka pada dada, luka terbuka pada sekat rongga dada (diafragma), paru kiri, dan limpa yang merupakan luka tembusan pada dada, putusnya pembuluh darah (arteri radialis) pada lengan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai penyebab kematian korban adalah luka bacok disertai luka tusuk pada dada kiri yang menembus sekat rongga dada (diafragma) paru kiri bawah dan limpa disertai putusnya pembuluh nadi (arteriradialis) pada lengan kiri akibat trauma tajam;
- Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 145/157/2013/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Parlondut Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, menerangkan bahwa benar atas nama Baringin Manullang adalah penduduk desa parlondut, kecamatan pangururan kabupaten samosir, benar telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2023 dan dikuburkan secara adat istiadat pada tanggal 1 Mei 2023 di Sianting anting desa sianting anting kecamatan pangururan kabupaten samosir yang disaksikan penatua adat, tokoh agama beserta keluarga dan masyarakat;

Halaman 11 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti. Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 527/PID/2024/PT MDN, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 527/PID/2024/PT MDN, tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 527/PID/2024/PT MDN, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir No. Reg. Perkara: PDM- 23/SMR/OHARDA/08/2023, tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARDAME MANULLANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan kami yang telah kami bacakan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mardame Manullang berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira + 60 (enam puluh) cm;

Halaman 12 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 baju kaos warna kuning merk zone yang ada bercak darah;
- 1 baju warna putih merk BLACK'S yang ada bercak darah;
- 1 parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira + 20 (dua puluh) cm;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Madame Manullang membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madame Manullang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira \pm 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira \pm 60 (enam puluh) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk zone yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah baju warna putih merek BLACK[™]S yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg jo Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Bdg/Pid/2024/PN Blg jo Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Maret 2024 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa, Kami Selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengamati bahwa Ketua Majelis Hakim Tidak ada mempertimbangkan satupun Hal yang patut yang terbaik buat Terdakwa dan Keluarganya dalam

Halaman 14 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa. Maka Kami Penasehat hukum perlu mengajukan Banding dan membuat Memori Bandin Terdakwa . ;

- a. Bahwa, dalam menjatuhkan Putusan TERDAKWA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak bijak dalam menjatuhkan Putusan, bahkan Ketua Majelis Hakim telah menambah hukuman Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum *dari 9 (Sembilan) Tahun*, yaitu dengan menghukum dan atau *memberikan Putusan dan atau menjatuhkan Pidana Penjara 10 (Sepuluh) Tahun terhadap Terdakwa MARDAME MANULLANG.*
- b. Bahwa, Pasal-pasal yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidaklah sesuai dengan Perikemanusiaan, sebab dalam peristiwa tersebut Terdakwalah yang tersakiti beserta Isteri dan Anak-anaknya yang selalu dalam pengaancaman Korban yang selalu membawa Parang di Pinggang.
- c. Bahwa, dalam memberikan pertimbangannya Ketua Majelis Hakim mengabaikan hal-hal yang Penasehat Hukum Utarakan baik secara dalam acara Persidanga maupun bukti-bukti dan kesaksian para saksi,
- d. Bahwa, Ketua Majelis Hakim tidak mempertimbangkan telah adanya Surat Perdamaian dari semua Pihak keluarga yang berkaitan bahkan tidak ada Pihak Keluarga yang keberatan dan atau tidak ada yang menuntut
- e. Bahwa, Ketua Majelis Hakim tidak memperdulikan Terdakwa dan Isteri serta Anak-anak Terdakwa yang selalu di kejar-kejar dan terancam, dan korban selalu mengejar Putri Terdakwa bernama MARIA HILLIARY ISRAH MANULLANG , yang Masih duduk di Sekolah SMP kelas 2 sambil berkata Tidak Pantas selaku Bapak Tua, akibat Tindakan Korban yang selalu

Halaman 15 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



mengancam dengan membawa Parang di selipkan di Pinggang, Keluarga Korban dan keluarga Terdakwa Tidak mengubris Perbuatan Korban, karena sudah mengetahui penyakit Bapak Tua mereka / Korban. dan Mereka menganggap Bapak Tua mereka sudah memiliki sakit yang buat Orang Batak adalah AIB Keluarga

f. Bahwa, salah Satu Putri Terdakwa yang Bernama FUJI EVA RODEARNI Br MANULLANG, kelas 2 SMA juga ikut mengalami Luka Bacokan Korban dan hingga saat ini Putri Terdakwa mengalami Trauma.

g. Bahwa, Pasal yang di dakwakan dan di Jatuhkan kepada Terdakwa tidaklah sesuai dengan Kronologi, Rekontruksi serta pengakuan Para saksi.

Bahwa. dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, tidak cermat dan tidak memperhatikan hal-hal tersebut diatas, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan Saksi-saksi sebagaimana tertera dalam Putusan tersebut.,

Putusan tersebut Tidak ada Rasa Keadilan dan Peri Kemanusiaan terhadap Terdakwa, padahal Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota tahu, bahwa Keluarga Terdakwa serta Istri dan Ke 4 (empat) Anak-anaknya selalu mengalami ancaman dari Korban, dan juga Para Pihak telah melakukan Perdamaian dan Sepakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut Keadilan dan tidak ada sebagai Pelapor dari Kedua belah pihak.

Bahwa, Terdakwa secara sadar tidaklah ada Niat untuk menghilangkan Nyawa Abang Terdakwa, Terdakwa hanyalah menangkis Parang Korban yang telah mengenai Kepala, Leher dan Tangan Terdakwa agar tidak mengenai tubuh yang lain.

Halaman 16 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Bahwa, kebenaran yang sesungguhnya hendaklah harus di Tegakkan. Oleh karena itu kami memohon Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memberikan Hukuman yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Bahwa, dengan di hukumnya Terdakwa, mengakibatkan Isteri dan Anak-anak Terdakwa terganggu dalam Pendidikannya, karena Anak-anak Terdakwa sedang dalam masa Perkembangan Pendidikan yaitu membutuhkan banyak Biaya Hidup dan Pendidikan yang selama ini Terdakwalah yang memenuhi kebutuhan tersebut, sambil mengambil pekerjaan buruh Tani (gaji-gajian).

Bahwa, dikarenakan ketidak cermatan dan Ketidakadilan Majelis Hakim dalam memperhatikan Keterangan Saksi Khususnya Saksi Fakta dan tidak memperdulikan Permohonan Terdakwa serta Penasehat Hukum, agar Terdakwa di Bebaskan dari Pasal 338 KUHP. dari segi Pandangan Hukum bahwa Putusan tersebut telah melakukan Kesesatan dalam merangkai suatu Fakta, hal tersebut dapat di temukan dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam Putusan halaman 7, (*Tujuh*).....Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

4. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak mempertimbangkan secara benar antara Keterangan Para Saksi bahkan Saksi Fakta dan atau dibuktikan dengan hal-hal lain yang terungkap dalam Persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian yang secara nyata-nyata antara keterangan yang diberikan di dalam persidangan dengan Berita Acara Pemeriksaan di KePolisian serta ketidaksesuaian antara Keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Diantaranya adalah di dalam

Halaman 17 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



pertimbangannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan melainkan menyimpulkan dan membenarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dan atau, sebagaimana termuat dalam Putusan di halaman 10 (Sepuluh).Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana..

Bahwa, Adapun Penaseht Hukum tidak mengajukan Keberatan di karenakan Penunjukan Penasehat Hukum setelah Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Kami selaku Penasehat hukum Terdakwa hadir telah memasuki Tahap Kesaksian dari Kepolisian., sehingga sampai saat ini Isteri dari Terdakwa telah berulang kali meminta Surat Dakwaan tersebut tidak di berikan oleh Penasehat terdahulu melainkan Penasehat Hukum lain yang mendatangi Isteri Terdakwa untuk menawarkan Jasa, yang adalah juga Teman dari penasehat terdahulu.

5. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam mengadili Perkara ini di duga tidak benar, dengan tidak obyektif dan tidak Logis. Majelis Hakim terkesan berat sebelah dalam memberikan Putusan, terbukti dalam pertimbangannya pada Putusan halaman 48 (empat puluh delapan) ;

Bahwa, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain “ sebagaimana dalam dakwaan primair, padahal di dalam persidangan Terdakwa telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak sengaja tetapi Terdakwa mengayunkan Parangnya Kekanan dan Ke kiri tanpa dapat meliht kekiri dan kekanan karena Terdakwa telah Bacok terdahulu oleh senjata Korban oleh mengenai tubuh Korban dan atau Terdakwa tidak melakukan dakwaan yang di tuduhkan terhadapnya., tetapi Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



terpaksa melayang-layankan Parangnya agar tidak mengenai Tubuh nya yang lain.

Bahwa, Majelis Hakim seharusnya menggali lebih dalam serta berpikir secara Logis dan jernih mempertimbangkan apa kaitannya perbuatan yang terjadi terhadap Perkelahian antara Terdakwa dengan Abang Kandungnya yaitu KORBAN.

Bahwa, *KORBAN lah yang datang Ke Rumah Terdakwa dengan membawa Parang menemui Putri / Anak Terdakwa, sesampai di Rumah Terdakwa KORBAN berteriak-teriak dan mengacungkan Parang sambil mengancam dan mengucapkan kata-kata Kotor yang tidak pantas dan atau Tidak sepatutnya dikatakan kepada Putri Terdakwa dan selaku Orang Batak Ke 2 Putri Terdakwa juga adalah Putri KORBAN karena KORBAN adalah Bapak Tua Mereka. dan mengacungkan Parang .*

6. Bahwa, Berdasarkan Pasal 48 KUHP, berbunyi ; ... *Barang Siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak di pidana* '. Terdakwa telah melakukan Perbuatan dikarenakan Daya Paksa dan atau terdorong agar perbuatan KORBAN tidak membabi-buta/ berlanjut.

Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim di Putusannya pada Halaman 42, 43 ,**44, 45, 49 , 50**, *dalam Putusan tersebut Ketua Majelis Hakim tidak mengaju pada Pasal 48 KUHPidana.*

7. Bahwa, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Putusannya pada Halaman 49 , ,*..."* bahwa dari fakta Hukum, dalam masa persidangan Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengayunkan parang Koerban **Bahwa, padahal Putusan yang di jatuhkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap TERDAKWA telah melebihi Tuntutan yang di Berikan Jaksa Penuntut Umum yaitu 9 Tahun, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut pun mengajukan Banding**

Halaman 19 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Pebruary 2024, sepertinya Jaksa Penuntut Umum ada sesuatu Pemikikiran mengenai hal Hukuman tersebut yang tidak di mengertinya

KESIMPULAN

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah menyatakan Dakwaan terbukti dengan menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun. Dalam hal ini Menurut *Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan " Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan "* .

Jika Terdakwa dipenjara selama 10 (sepuluh) Tahun, maka Terdakwa sebagai Tulang Punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang saat ini membutuhkan Biaya Hidup sehari-hari dan Biaya Pendidikan sekolah serta membutuhkan untuk melanjutkan Pendidikan ke 4 (empat) Putra - Putri Terdakwa.

Bahwa, Terdakwa dan Isteri Terdakwa serta Keluarganya Memohon dan meminta Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya.

Bahwa. perlu Perhatian terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam hal ikut menyatakan Banding atas Putusan Majelis Hakim tsb, ini menjadi suatu Perhatian Khusus bagi Peradilan Kita, agar tidak di katakan Peradilan sesat., khususnya di PN. Balige dimana Putusan yg di Jatuhkan Majelis Hakim lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Kemudian Jaksa Penuntut Umum ikut menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut,

Demikianlah Surat Memori Banding atas Putusan Perkara PIDANA Nomor : 119 /Pid.B./2023/PN.Blg. tanggal 20 Pebruari 2024, atas nama TERDAKWA MARDAME MANULLLANG, ini Kami Mohonkan, Kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan mendengar Keinginan yang tulus dan sesungguhnya dari Kami. Demikian Terima Kasih.

Halaman 20 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon Banding Mohon dengan segala kerendahan hati, Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang di ajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa MARDAME MANULLANG;
- Menyatakan bahwa Terdakwa MARDAME MANULLANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana “ Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang lain ” sebagaimana dalam dakwaan primair, dan atau memberikan Hukuman seringan-ringannya.
- Membebankan segala biaya yang timbul akibat Persidangan Terdakwa MARDAME MANULLANG kepada Negara,

atau:

Jika Mjelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 15 Maret 2024 dan salinan kontra memori banding tersebut oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Balige Panitera Ub. Panitera Muda Pidana tanggal 18 Maret 2024 Nomor 605/KPN.W2.U18/HK2.1/III/2024 kepada Ketua Pengadilan Negeri Pusat agar salinan kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

- Bahwa dalam hal ini Penasehat Hukum terlihat seperti tidak memahami makna putusan dari perkara terdakwa Madame Manullang. Putusan Negeri Balige terhadap penanganan perkara yang menerangkan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dijatuhi hukuman selama 10

Halaman 21 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun merupakan pertimbangan yang tepat begitu juga dengan hasil analisa Majelis Hakim yang menerangkan terdakwa telah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Balige dan juga putusan tersebut telah dengan jelas dan terang memberikan pertimbangan terhadap unsur unsur Pasal yang di Dakwakan kepada terdakwa serta terdakwa juga tidak memiliki daya paksa untuk membela diri sebagaimana dalam Pasal 48 KUHPidana serta perbuatan terdakwa sendiri yang mengayunkan parang kearah perut korban sehingga mengakibatkan korban terluka dan terdakwa sempat melihat bagian dalam perut korban keluar dan terdakwa tidak melakukan apapun untuk membantu korban yang sudah terluka. Selanjutnya juga diketahui korban masih sempat mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa kembali mengayunkan parang sehingga mengenai tangan kanan korban yang mengakibatkan korban terluka dimana seharusnya apabila korban dalam posisi terluka tersebut masih mampu mengejar terdakwa seharusnya terdakwa dapat melarikan diri sehingga tidak menambah luka pada tubuh korban bagian tangan yang mana mengakibatkan juga korban kehabisan darah sehingga korban meninggal dunia.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2024 dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Februari 2024 dihadiri oleh Terdakwa serta Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum

Halaman 22 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya keberatan tentang kualifikasi pasal yang terbukti serta hukuman (strafmacht) yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dan kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan hukuman selama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 20 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 20 Februari 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan primair dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini

Halaman 23 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana tersebut terlalu berat dan dipandang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, sehingga lamanya pidana tersebut perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan lamanya pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terlalu berat dan kurang adil bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, korbanlah yang datang kerumah Terdakwa dengan membawa parang menemui Putri / Anak Terdakwa, sesampai di rumah terdakwa, korban berteriak-teriak dan mengacungkan parang sambil mengancam dan mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pantas dan atau tidak sepatutnya dikatakan kepada putri terdakwa dan selaku Orang Batak ke 2 putri Terdakwa juga adalah Putri korban karena korban adalah bapak tua mereka. karena korban dan Terdakwa adalah abang beradik;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar tidaklah ada niat untuk menghilangkan nyawa abang Terdakwa, Terdakwa hanyalah menangkis parang korban yang telah mengenai kepala, leher dan tangan Terdakwa agar tidak mengenai tubuh yang lain oleh karena itu pidana tersebut perlu dikurangi sebagaimana disebut dalam amar putusan ini dengan harapan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan atas kesalahan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk pembinaan

Halaman 24 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 20 Februari 2024 haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 119/Pid.B/2023/PN Blg, tanggal 20 Februari 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Madame Manullang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira \pm 20 (dua puluh) cm;
 - 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan ukuran panjang sekira \pm 60 (enam puluh) cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning merk zone yang ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju warna putih merk BLACK™S yang ada bercak darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum., dan H. HERI SUTANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera

Halaman 26 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

dto

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum., DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.,

dto

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Halaman Perkara Nomor 527/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)